



PUTUSAN

Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Mokwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA Mw tanggal 6 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 128/18/V/2010, tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Makwan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dengan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, Tergugat egois dan sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang member nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa tujuan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2011 karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk menambah setoran angsuran kredit di BRI, namun Tergugat tidak mau memberikan uang bahkan Tergugat marah-marah dan tidak mau memperdulikan Penggugat lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Udapi Hilir SP.IV sampai sekarang, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagai suami istri lagi;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor: 0118/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 16 November 2011, namun perkara tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilakunya, namun ternyata Tergugat tidak bisa merubah sikap dan prilaku buruknya tersebut;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup kumpul bersama dengan Tergugat dalam satu rumah tangga;
9. Bahwa atas dasar keterangan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin akibat perbuatan Tergugat tersebut, dan Penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, karena Penggugat dalam keadaan/tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Nomor: 19/KMP.MAK/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, dan Kartu Peserta JAMKESMAS dari Kementerian Kesehatan RI, Nomor 000278981108 an. Rina Ningyu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA Mw, tanggal 15 Juni 2012 dan tanggal 22 Juni 2012 serta tanggal 29 Juni 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali didalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut, Majelis hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA Mw, tertanggal 21 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 19/KMP.MAK/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 dari Kepala Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, asli (P.1);
2. Fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS dari Kementerian Kesehatan RI, Nomor 000278981108, an. Penggugat, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/18/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta cocok/ sesuai dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya:

1. Saksi bernama xxxx, 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Makwan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dengan sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2010 tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Makwan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan/bukti, juga masalah ekonomi keluarga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak mau membantu Penggugat untuk melunasi kreditnya di BRI;
- Bahwa saksi sering melihat roman muka Tergugat cemberut karena marah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah tidak senang atas sikap Tergugat tersebut, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Saksi bernama xxxx, 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Kodim, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Babinsa di Makwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2010 tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Makwan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering datang mengadukan permasalahannya kepada saksi selaku Babinsa di Makwan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada prinsip semula yaitu menuntut cerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak dapat menggunakan haknya dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan tersebut telah diberikan Putusan Sela Nomor: 0080/Pdt.G/2012/PA Mw, tanggal 21 Juni 2012, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat berdasarkan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat telah sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, Tergugat egois sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin serta tanpa tujuan yang jelas, kemudian pertengkaran tersebut memuncak terjadi pada tanggal 23 Desember 2011 saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk menambah setoran angsuran kredit di BRI, namun Tergugat menolak dan marah dan tidak mau memperdulikan Penggugat lagi, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kampung Udapi Hilir SP.IV sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah kasus khusus dibidang "Akhwalul Syakhshiyah", maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 adalah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, maka dianggap telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami isteri);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, Tergugat sering marah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya, kemudian pertengkaran tersebut memuncak sekitar bulan Desember 2011 pada saat Penggugat minta uang untuk menambah setoran kredit di BRI ternyata Tergugat menolak, lalu pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Kampung Udapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir SP.VI dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada setiap persidangan meskipun Majelis telah berusaha dengan maksimal untuk memberi saran dan nasihat, namun Penggugat tetap meneruskan gugatannya dan menyatakan tidak mau lagi berdamai dan berkumpul bersama dengan Tergugat, hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah *pecah*, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

بد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/ menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan diatas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, sesuai Putusan Sela tersebut Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo alias dibebaskan dari segala biaya perkara. Dan untuk selanjutnya ternyata Pemerintah/Negara telah menyediakan anggaran bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari tahun 2012 Akun Nomor 521119, oleh karenanya berdasarkan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim beralasan untuk menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. AHMAD P, M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SH.I** dan **AKBAR ALI, SH.I** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SH.I

Ttd.

Drs. H. AHMAD P, M.H

Ttd.

AKBAR ALI, SH.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

ELFAUS ARDANAN

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 60.000,00.
2. Biaya Panggilan	Rp.210.000,00.
3. Redaksi	Rp. 5.000,00.
4. Materai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp. 281.000,00.

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);